



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2012/PA MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual pakaian bekas, bertempat tinggal di Desa Darat Pantai, RT xxx, RW xxx, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut penggugat;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Darat Pantai, RT xxx, RW xxx, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

----- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para Saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register nomor 25/Pdt.G/2012/PA.Mur, tanggal 19 November 2012 Penggugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



- 1 Bahwa pada tanggal xx Juli xxxx, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tanggal xx Agustus xxx;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura sampai sekarang;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak 1, umur 4 tahun;
- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain di Maumere karena penggugat yang bekerja sebagai penjual pakaian bekas di Pasar Alok dua minggu sekali pulang menemui tergugat dan anak penggugat dan tergugat di Desa Darat Pantai;
 - Tergugat sering memarahi penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat lebih mempercayai perkataan orang lain daripada perkataan penggugat;
- 5 Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September 2012 ketika penggugat pulang ke Darat Pantai disambut dengan kemarahan oleh tergugat. Tergugat menuduh penggugat berselingkuh dan terjadilah pertengkaran, dan dalam pertengkaran tersebut tergugat mengatakan bahwa lebih baik penggugat pergi dari rumah dan bercerai dengan tergugat;
- 6 Bahwa pada bulan Oktober 2012 penggugat mencoba menghubungi tergugat akan tetapi tidak dijawab oleh tergugat, dan pada tanggal 9 November 2012 penggugat



mendapat SMS dari tergugat yang isinya mengatakan bahwa lebih baik penggugat dan tergugat bercerai;

- 7 Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, di depan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Miftah Faridi, S.HI akan tetapi mediasi tidak berhasil,



sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 sampai dengan poin 3 posita gugatan penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 4 posita gugatan penggugat adalah tidak benar awal mula perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2012, yang benar terjadi pada bulan Juli 2012;
- Bahwa benar perselisihan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain sebagaimana posita gugatan penggugat poin 4 huruf (a);
- Bahwa benar tergugat sering memarahi penggugat sebagaimana posita gugatan penggugat poin 4 huruf (b) tapi bukan tanpa alasan, namun tergugat memarahi penggugat disebabkan karena penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan hendak pergi ke Jawa bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa posita gugatan penggugat poin 4 huruf (c) adalah tidak benar;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September 2012 sebagaimana posita poin 5, yang benar adalah puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2012, bulan September tidak terjadi masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa tidak benar pada bulan Oktober penggugat menghubungi tergugat melalui telepon sebagaimana posita poin 6, yang benar terjadi pada bulan November 2012, penggugat menelpon tergugat namun saat itu tergugat sedang berada di kamar mandi dan tidak mendengar suara telepon dari penggugat;



Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis hakim kemudian diberi kode P1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxxx/ xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P2

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang Saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- 1 Saksi 1, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang tua penggugat dan tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu minggu kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat hingga sekarang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, sedang keadaan sekarang saksi tidak tahu;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah saudaranya di Kilometer 2 sedangkan tergugat tetap tinggal di kediaman bersama semula;



2 Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat sedang tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Desa Darat Pantai hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke kediaman penggugat dan tergugat sebanyak empat kali, terakhir kali saksi berkunjung kurang lebih lima bulan yang lalu;
- Bahwa selama saksi berkunjung ke tempat penggugat dan tergugat saksi melihat rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat namun keduanya telah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah kakaknya di KM 2 sementara tergugat tetap tinggal di Desa Darat Pantai.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1 Saksi 3, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat karena bertetangga, sedang penggugat saksi kenal setelah menikah dengan tergugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat hingga sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan penggugat dan tergugat karena sering terjadi pertengkaran, saksi tahu karena saksi pernah mendengar suara pertengkaran dan suara benturan yang terdengar dari rumah penggugat dan tergugat;



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saksi tahu berdasarkan informasi dari tergugat bahwa penggugat sering berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui SMS;
 - Bahwa penggugat yang bekerja sebagai penjual pakaian sering pulang ke rumah sekali seminggu, namun setelah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 2 Saksi 4, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung tergugat sedang penggugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu bulan kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Desa Darat Pantai hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal di rumah orang tua tergugat, rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, saksi tahu karena saksi juga tinggal di rumah tersebut selama kurang lebih satu tahun sejak penggugat dan tergugat tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sekitar empat bulan lalu, karena penggugat meminta izin kepada tergugat untuk berjualan di Maumere, dan sejak Oktober 2012 penggugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah membaca SMS dari penggugat untuk tergugat yang isinya menyatakan bahwa penggugat ingin bercerai dengan tergugat;



- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, demikian pula tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal-hal lain serta telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator, Miftah Faridi, S.HI sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain, tergugat menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, tergugat



sering marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, dan tergugat lebih percaya pada perkataan orang lain dari pada perkataan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis dan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah merupakan akta autentik yang memuat keterangan bahwa penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya penggugat beralasan untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Maumere. Dengan demikian Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta autentik yang memuat keterangan telah terjadi perkawinan sah antara penggugat dan tergugat sejak tahun 1996 bukti mana telah sesuai dan mendukung posita point pertama gugatan penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan benar bahwa penggugat dan tergugat terikat hubungan sah sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat namun kedua saksi tersebut mengetahui bila keduanya telah berpisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tergugat tersebut, majelis hakim menilai terdapat kesesuaian satu sama lain yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Hal ini ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi tergugat justru menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan perceraian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hasil pembuktian tersebut dimuka, majelis hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara penggugat dan tergugat terikat sebagai suami isteri yang sah;
- 2 Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga sekarang;



- 3 Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah yang hingga kini sudah mencapai tiga bulan lamanya, keduanya tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- 4 Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- 5 Bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa dengan tidak berhasilnya pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat, maka telah secara nyata menunjukkan adanya ketidak utuhan batin kedua belah pihak untuk membina rumah tangga yang kekal dan ketidak utuhan tersebut menurut Majelis Hakim sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:



Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak ba'in jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka terbukti secara sah Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagai mana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maumere pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1434 H, oleh kami **Dra.Hj. Haasnia. HD, M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.**, dan **Miftahuddin,S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh **Nur Amalia Mandasari, S.EI** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnia. HD, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Miftahuddin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S.EI

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3	Panggilan	: Rp.	200.000,-
4	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		: Rp.	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			